

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia tidak akan pernah lepas dari sesuatu yang sakral, yaitu pernikahan sehingga menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan setiap orang. Masalah dalam pernikahan termasuk hal yang sangat berharga berupa kemuliaan. Pernikahan adalah cinta yang meliputi menyatunya jiwa dan jiwa seperti air dan air yang sulit dipisahkan. Walaupun ada anggapan bahwa pernikahan adalah takdir dan cinta adalah takdir karena pernikahan tidak dapat dipisahkan dari cinta sejati dan murni. Di sisi lain, pernikahan sebagai alasan memungkinkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Dalam perjalanan hidup, manusia membutuhkan pendamping hidup, sekaligus berharap untuk dapat memupuk dan membangun rumah tangga yang bahagia dan tenteram di dunia dan di masa yang akan datang.

Bagi perempuan, keputusan untuk menikah dini bukanlah hal yang mudah. Memutuskan untuk menikah berarti bersedia menerima kehadiran orang lain dalam kehidupan pribadi. Seorang wanita menikah berarti memulai hidup baru yang berbeda dengan kehidupannya sebelum menikah. Kehidupan seorang gadis sebelum menikah selalu terasa bebas, hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri, selalu bertanggung jawab pada orang tuanya. Setelah menikah, seorang wanita harus mandiri dan mampu mengurus suaminya. Jika dia mempunyai anak, dia juga wajib mengasuhnya dan mengurusnya. Wanita yang memutuskan untuk menikah harus siap secara fisik, mental dan finansial. Kesehatan fisik adalah kesehatan fisik, sedangkan kesehatan mental adalah kesejahteraan emosional seseorang yang menikah secara keseluruhan. Memutuskan untuk menikah berarti bersedia menerima tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi setelah menikah. (Khasanah, 2017)

Kesehatan mental sangatlah penting. Kesehatan mental seseorang akan membawa aspek kehidupan yang lebih baik. Kesehatan jiwa merupakan suatu keadaan dimana individu terbebas dari berbagai jenis gangguan jiwa dan dapat beraktivitas secara normal, termasuk menyelesaikan permasalahan dalam hidupnya.

Untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh, kesehatan mental merupakan aspek penting dan komponen mendasar dari kesehatan. Kesehatan mental ditandai dengan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal serta keselarasan dengan kehidupan sosial. Pernikahan yang tidak baik akan mempengaruhi kesehatan mental setiap individu, khususnya perempuan. Dalam pernikahan, wanita seringkali menghadapi tanggung jawab yang besar.

Faktor lingkungan dan budaya juga berperan terhadap terjadinya pernikahan dini (Qibtiyah, 2014). Pernikahan dini memiliki risiko kematian ibu yang tinggi. Ibu mempunyai risiko kematian bayi saat melahirkan. Saat melahirkan, risiko kematian sangat tinggi bagi ibu yang masih sangat muda. 54 kematian bayi dari 1000 kelahiran terjadi pada ibu di bawah usia 20 tahun dan 46 dari 1000 kelahiran terjadi pada ibu di bawah usia 40 tahun (BPS dan Unicef 2016). Perkawinan anak juga disebabkan oleh ibu hamil di luar nikah dan kurangnya pendidikan tentang perkawinan, hanya menerima.

Kompas.com memberitakan Pernikahan anak masih banyak terjadi hingga saat ini. Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2021 terdapat 59.709 kasus perkawinan anak yang dikecualikan oleh pengadilan, meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 64.211 kasus, namun jumlah tersebut masih sangat tinggi dibandingkan tahun 2019 yaitu 23.126 kasus pernikahan dini. Batas waktu perkawinan adalah batas waktu yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Pengecualian ini diatur dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Berdasarkan undang-undang ini, orang tua laki-laki dan/atau orang tua perempuan dapat mengajukan permohonan pembebasan yang sangat mendesak ke pengadilan dengan bukti pendukung yang cukup.

Pernikahan yang ideal adalah diusia 21-25 tahun untuk wanita dan 25-28 tahun untuk pria. Karena pada usia ini organ reproduksi wanita secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan. Kondisi mental dan fisik pria pada usia ini sangat baik, sehingga dapat menunjang kehidupan

keluarga untuk melindungi diri secara psikologis, emosional, finansial dan sosial. (Mohammad 2005)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA kecamatan Jamblang masih banyak terjadi kasus pernikahan dini. Banyak dari mereka yang menikah dini karena berbagai faktor, banyak juga yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kurangnya pendidikan yang dapat menyebabkan dampak kesehatan mental bagi wanita tersebut. Banyak juga perempuan yang tidak memiliki kebahagiaan materi dan spiritual setelah menikah, dan banyak juga wanita yang harus bekerja untuk menghidupi keluarga karena suaminya tidak dapat menafkahi dan tidak mempunyai pekerjaan. Dalam hal ini banyak wanita yang dirugikan setelah menikah. Efek dari pernikahan dini akan dirasakan setelah lamanya pernikahan, banyak keluhan dari perempuan karena tidak tahu bagaimana menangani pekerjaan rumah tangga, di usia yang seharusnya masih suka bersenang-senang dengan teman sebaya, namun harus bisa mengurus rumah tangganya. Banyak hal yang membuat mereka menyesal menikah dini, apalagi mengingat perilaku yang memaksa mereka menikah dini. Salah satu faktor yang memaksa mereka menikah dini, rendahnya pendidikan, kemauan pribadi, pergaulan dan faktor ekonomi.

Fauzil Adhim (2002), berpendapat bahwa sebagian kalangan melihat pernikahan dini sebagai pernikahan yang belum dewasa, tergantung secara ekonomi kepada orang tua dan tidak mampu bekerja. Menurut Deputi (2008), dampak psikologis perkawinan anak terhadap anak juga tidak termasuk jenis kelamin, sehingga akan menimbulkan kerusakan terus menerus pada pikiran anak muda yang sulit dipulihkan. Menurut Chabib Thoha (1996), menjadi orang tua adalah proses utama dan mendukung gabungan perkembangan emosional, sosial, mental dan intelektual sejak bayi hingga dewasa. Hal yang erat kaitannya dengan pasangan menikah di usia muda adalah ketika remaja kurang memiliki pengetahuan tentang parenting maka dampaknya bisa berupa kurangnya pengetahuan tentang parenting.

Monks, Knoers & Haditono (2002) membedakan masa remaja atas empat bagian yaitu: pertama, masa pra-remaja atau pra-pubertas (10-12 tahun), dua masa remaja awal atau pubertas (12-15 tahun), tiga masa remaja pertengahan (15-18 tahun)



dan empat masa remaja akhir (18-21). Remaja awal hingga remaja akhir inilah yang disebut masa adolesen. Pada era ini perubahan dari gejala remaja menuju dewasa umumnya mulai terjadi. Jadi jika pernikahan di usia dua puluh tahun secara emosional anak muda tersebut masih mau mencari jati dirinya.

Kesiapan sosial ekonomi juga erat kaitannya dengan tingkat keberanian seseorang dalam berkeluarga melalui pernikahan, dengan segala tanggung jawabnya terhadap keluarga menghidupi keluarga tersebut. Menurut Santrock (2003), pendidikan usia dini memiliki efisiensi ekonomi yang rendah karena dari segi pendidikan, anak-anak tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas yang peneliti lakukan, maka peneliti ingin mengkajinya lebih dalam dan disini peneliti mengutarakan gagasannya dalam suatu proposal yang diberi judul *"Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan mental istri di KUA Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon"*.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan penelitian yang penulis paparkan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Dampak dari kesehatan mental dalam rumah tangga khususnya istri terhadap pernikahan usia dini yang kurang stabil, karena secara umur tingkat kedewasaan para ibu muda yang belum matang dan belum siap menghadapi masalah rumah tangga.
- b. Pernikahan yang tidak baik akan mempengaruhi kesehatan mental setiap individu, khususnya perempuan yang melakukan pernikahan usia dini.
- c. Masih terikatnya adat istiadat dikalangan masyarakat sekitar dan pernikahan usia dini terjadi karena keinginan sendiri.
- d. Rendahnya tingkat pendidikan dikalangan masyarakat.

## 2. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai yaitu dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan mental istri.

## 3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kua Kecamatan Jamblang?
- b. Bagaimana gambaran pernikahan usia dini yang terjadi di Kua Kecamatan Jamblang?
- c. Bagaimana dampak kesehatan mental istri yang melakukan pernikahan usia dini di Kua Kecamatan Jamblang?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami faktor penyebab yang mendorong adanya pernikahan dini di Kua kecamatan Jamblang.
2. Untuk memahami gambaran pernikahan usia dini yang terjadi di Kua Kecamatan Jamblang.
3. Untuk memahami dampak kesehatan mental istri yang melakukan pernikahan usia dini di Kua Kecamatan Jamblang.

## D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian akan memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan mental istri di Kua Kecamatan

Jamblang, sebagai bahan bacaan yang bermanfaat dalam bidang bimbingan dan konsultasi keislaman serta bidang lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Kepala KUA

Dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber informasi serta referensi tentang dampak adanya pernikahan usia dini terhadap kesehatan mental yang dialami seorang istri.

### b. Bagi peneliti

Dapat menambah pengalaman, memperluas wawasan dan memberikan kesadaran kepada peneliti tentang dampak adanya pernikahan usia dini terhadap kesehatan mental yang dialami seorang istri.

### c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan mental yang dialami seorang istri.

## E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian tersebut ada beberapa telaah pustaka atau skripsi, yang peneliti dapatkan. Diantaranya sebagai berikut:

1. Kajian pertama dilakukan pada tahun 2016 oleh Nurul Izzah dalam kajian "Dampak Sosial Pernikahan Dini di Desa Samalewa, Kecamatan Bungoro, Pangkajene dan Kawasan Kepulauan". Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurul Izzah adalah pengaruh sosial yang terjadi pada pernikahan dini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, sama seperti yang peneliti lakukan. Perbedaannya terletak pada dampak sosial yang terjadi pada pernikahan dini, sedangkan peneliti pada dampak psikologis nya. Penelitian peneliti kali ini merupakan penelitian lapangan kualitatif, topik penelitiannya adalah dampak psikologis istri yang menikah dini.



2. Yanti, Hamidah (2018) menerbitkan hasil penelitian berjudul "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak pernikahan dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak". Dalam penelitian ini disimpulkan aspek nya yaitu aspek lingkungan, aspek orang tua, aspek lingkungan, aspek media sosial, sedangkan dampak negatifnya penyesuaian psikologis belum tercapai, aspek sosial, perkawinan mengurangi kebebasan untuk pengembangan diri. Dalam penelitian Yanti Hamidah (2018) persamaan penelitian nya dengan peneliti adalah sama-sama membahas faktor dan dampak pernikahan dini dan menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif. Bedanya, penelitian Yanti Hamidah (2018) melihat faktor dan dampak pernikahan dini, sedangkan peneliti dalam penelitian ini melihat dampak kesehatan mental istri.
3. Hasil penelitian Lina Dina Maudina (2020) berjudul "Dampak Pernikahan Dini bagi perempuan (Studi Kasus RT 06 RW 05 Kelurahan Bedah Kecamatan Sawangan Kota Depok)". Hasil dari penelitian ini adalah dampak pernikahan dini secara umum ada tiga dampak yaitu dari segi psikologis seperti rasa malu, cemas, stress dan tegang. Ada juga dampak lain yaitu dari segi kesehatan, kelahiran prematur, perdarahan dan tekanan darah tinggi. Terakhir, dampak sosial ekonomi adalah mereka kurang pro lingkungan. Masyarakat setempat dan malu menikah dini karena hamil di luar nikah. Mereka belum mandiri secara finansial dan masih bergantung pada orang tua. Perbedaan nya peneliti ini menggunakan teknik studi kasus, sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif, kemudian perbedaannya terletak pada pemilihan lokasi penelitian sedangkan pada penelitian ini peneliti membahas tentang dampak kesehatan mental terhadap istri.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai skripsi ini, perlu dijelaskan bahwa skripsi ini akan mempunyai bab V.

**Pendahuluan**, poin pertama menguraikan konteks masalah, cara rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, serta pentingnya penelitian.

**Landasan teori/penelitian sebelumnya**, pada poin kedua menguraikan tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, dampak pernikahan dini dan faktor-faktor penyebab pernikahan dini serta pengertian kesehatan mental. Secara teoritis dapat menjadi landasan untuk menyampaikan dan menganalisis data yang bermakna dengan merumuskan masalah dan menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan gambaran terkait dengan skripsi peneliti.

**Metode penelitian**, pada poin ketiga menguraikan jenis penelitian yang digunakan, ruang lingkup penelitian seperti subjek, objek dan lokasi penelitian. Metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan catatan serta analisis data digunakan dalam penelitian.

**Hasil penelitian dan pembahasan**, pada poin keempat memaparkan apa yang ditemukan di lapangan, meliputi hasil observasi dan juga hasil wawancara, termasuk dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan mental istri di Kua Kecamatan Jamblang. Untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai skripsi ini, perlu dijelaskan bahwa skripsi ini akan mempunyai V Bab.

**Kesimpulan dan saran**, pada poin kelima ini memaparkan berupa kesimpulan dari semua poin yang dibahas dari latar belakang, landasan teori, metode penelitian dan hasil pembahasan.